

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting. Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, serta sipil dan politik. Dengan memiliki hak atas pendidikan, kita dapat mewujudkan hak-hak lainnya (Yudhanti, 2012). Penyelesaian pelatihan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin kerja, namun pendidikan tinggi dianggap memudahkan dalam mencari pekerjaan

Menurut standar hak asasi manusia internasional, hak atas pendidikan dianggap sebagai salah satu hak positif yang harus dijamin oleh pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak ini terpenuhi dan tidak dapat dibatasi. Tanggung jawab ini secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia (Afandy & Desiandri, 2023). Penting untuk mencantumkan indikator implementasi hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan, untuk menunjukkan komitmen dalam menghormati hak asasi manusia dan membahas cara-cara untuk melaksanakannya. Hak atas pendidikan sendiri diatur dalam pasal 28C UUD 1945 (Rahmiati et al., 2021).

Pendidikan memiliki dua hakikat yang berbeda, yaitu sebagai kebutuhan dasar dan sebagai kebutuhan pengembangan diri. Pendidikan menjadi hal yang penting dan esensial dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik saat ini maupun di masa depan, terutama dalam hal ekonomi dan social (Rahman et al., 2022). Hak atas

pendidikan juga meliputi upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, dengan memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Pasal 28C dan Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib bagi seluruh warga negara dan harus didanai oleh negara. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen dari APBN untuk mencerdaskan Masyarakat (Anggreni, 2023).

Pasal di atas menyatakan bahwa dari segi hak, setiap warga negara yang tidak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya menggugat (Nadziroh, 2010). Hak ini harus diberikan oleh negara, dan jika tidak diberikan, berarti pemerintah melanggar konstitusi. Merujuk pada UUD, ditegaskan bahwa semua warga negara mempunyai hak atas pendidikan. Pendidikan juga memenuhi hak asasi seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pasal 34 Ayat 2 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa pendidikan dasar disediakan secara gratis. Selain itu, Pasal 11 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan dana untuk pendidikan bagi warga negara usia 7-15 tahun. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam memberdayakan perempuan dan membangun negara. Pendidikan merupakan faktor penentu pembangunan suatu negara dan sarana efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kontribusi bagi kemakmuran Indonesia. Hak-hak perempuan sering dikaitkan dengan pendidikan.

Pemerintah terus memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari rencana kerja dan pembangunan nasional. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk mengembangkan sumber daya manusia setiap bangsa (Halean, S., Kandowangko, N., & Goni, 2021).

Menurut data dari Dukcapil Kemendagri, populasi Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Terjadi penambahan sebanyak 1,61 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah total penduduk pada Juni 2023. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hingga detik ini Indonesia masih berada pada kondisi ranah budaya dan adat istiadat yang masih sangat kuno dan kecenderungan berfikiran primitif “seorang perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki“. Bahkan di beberapa kasus masih dapat di temukan nilai-nilai maupun peraturan agama dan adat kebiasaan suatu daerah tertentu yang tidak memberikan dukungan atau bahkan membatasi dan melarang keikutsertaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya terutama dalam pendidikan formal.

Meskipun Indonesia telah menetapkan pendidikan sebagai hak bagi seluruh warga negara, fokus pembangunan masih terpusat pada pembangunan fisik. Namun, pemerintah mulai menyadari pentingnya pendidikan dan mulai memberikan perhatian lebih terhadap sektor ini dalam dekade terakhir. Alokasi sumber daya pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hak konstitusional pendidikan di Indonesia telah dijamin dalam

peraturan perundang-undangan, yang memastikan upaya masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak mereka dalam dunia pendidikan tanpa diskriminasi.

Namun, meskipun berbagai jaminan dan kebijakan telah dibuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih menjadi masalah serius. Di Kabupaten Madiun, angka putus sekolah meningkat selama masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 160 siswa mengalami putus sekolah dengan beragam alasan, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebanyak 92 siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah, menyatakan bahwa alasan utama putus sekolah adalah hamil di luar nikah dan persoalan ekonomi, yang juga terlihat dari data dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi diduga menjadi penyebab perubahan pola kegiatan siswa, yang berkontribusi pada peningkatan angka putus sekolah.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun hak atas pendidikan dijamin oleh undang-undang, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah setempat telah menyiapkan konsep bimbingan bagi siswa yang putus sekolah agar mereka bisa tetap meraih cita-citanya, seperti mengarahkan siswa untuk mengikuti program belajar Kejar Paket. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah putus sekolah dan memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan yang layak.

Fenomena seperti peningkatan angka putus sekolah di Kabupaten Madiun selama pandemi Covid-19, yang sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dan persoalan ekonomi, menunjukkan bahwa perempuan seringkali berada dalam

posisi yang lebih rentan. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan dalam memperoleh pendidikan, mengkaji implementasi hak konstitusional pendidikan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memastikan akses pendidikan yang setara dan adil bagi semua gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini telah dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, yaitu;

1. Bagaimana hak konstitusional pemenuhan pendidikan berdasarkan gender?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan pendidikan berdasarkan gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan hak konstitusional pemenuhan pendidikan berdasarkan gender.
2. Menganalisa faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan pendidikan berdasarkan gender.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan untuk mengetahui sebuah keadaan atau jawaban yang sebenarnya terhadap suatu masalah tertentu. Manfaat yang jelas diharapkan dari setiap studi. Penelitian tentang analisis hak konstitusional untuk mendapatkan Pendidikan berdasarkan gender memiliki dua manfaat; manfaat teoritis dan praktis. Berikut penjelasan dari kedua manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan masyarakat tentang hak konstitusional semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan gender mereka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Harapannya, temuan ketidaksetaraan gender di kalangan siswa dapat mendorong mereka untuk mengejar pendidikan tinggi sebagai inspirasi dan motivasi.

b. Bagi Pendidik

Hasil penelitian tentang hak konstitusional dalam pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk memotivasi siswa dalam dunia pendidikan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami isu mengenai hak konstitusional dalam dunia pendidikan.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang ketidaksetaraan gender dan hak konstitusional dalam Pendidikan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan judul “Analisis Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan Pendidikan Berdasarkan Gender”. Adapun penjelasan sekaligus beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi suatu negara. Hak-hak ini meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan pribadi, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak konstitusional biasanya diuraikan dalam bagian-bagian konstitusi seperti piagam hak atau deklarasi hak, dan berfungsi untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara serta menjamin kebebasan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan keterampilan, pengetahuan, nilai, dan sikap individu melalui berbagai metode seperti pengajaran formal di sekolah, pelatihan, penelitian, serta pengalaman hidup. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual,

moral, dan sosial seseorang, serta mempersiapkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam Masyarakat.

3. Gender

Gender adalah konsep yang merujuk pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan oleh masyarakat tertentu. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada konstruksi sosial yang menentukan bagaimana seharusnya individu bertindak, berinteraksi, dan dianggap dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin mereka.